

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI  
HASIL PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT  
DI DESA HADANGKAHAN KECAMATAN  
BATANG NATAL**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**ADEK IRMA**  
**NIM: 18020185**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2022**

---

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI  
HASIL PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT  
DI DESA HADANGKAHAN KECAMATAN  
BATANG NATAL**

---

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh**

**ADEK IRMA**  
**NIM: 18020185**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2022**

## LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH


Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal" a.n Adek Irma NIM: 18020185 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 06 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 06 Oktober 2022

Panitia Munaqasah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Mandailing Natal ( STAIN  
MADINA)


Ketua Merangkap Anggota

  
Erna Dewi, M.A  
NIP. 198708092019032005

Sekretaris Merangkap Anggota


  
Mukhlis Lubis, M.A  
NIP. 198902022019081001

Anggota Penguji

  
Erna Dewi, M.A  
198708092019032005

  
Mukhlis Lubis, M.A  
NIP. 198902022019081001

  
Resi Atna Sari Siregar, M.SI  
NIP. 199110252019032014

  
Jureid, M.F.I  
NIP. 198806242019031010

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
(STAIN MADINA)  
Ketua

  
Dr. H. Sumper Maba Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

---

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI  
HASIL PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT  
DI DESA HADANGKAHAN KECAMATAN  
BATANG NATAL**

**SKRIPSI**

---



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh**

**ADEK IRMA**  
**NIM: 18020185**

**PEMBIMBING I**

**Erna Dewi, M.A**  
**NIP. 198708092019032005**

**PEMBIMBING II**

**Siti Kholijah, M.E**  
**NIP. 199001282019032017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2022**

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama saudari Adek Irma, NIM: 18020185 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal”** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 28 September 2022

#### PEMBIMBING I



**Erna Dewi, M.A**  
**NIP. 198708092019032005**

#### PEMBIMBING II



**Siti Kholijah, M.E**  
**NIP. 199001282019032017**

---

Panyabungan, 28 September 2022

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN

MADINA

Perihal : Skripsi a.n Adek Irma di

Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Adek Irma yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I



Erna Dewi, M.A  
NIP. 198708092019032005

PEMBIMBING II



Siti Kholijah, M.E  
NIP. 199001282019032017

---

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adek Irma  
NIM : 18020185  
Semester / T.A : IX (Sembilan) /2022  
Tempat / Tgl Lahir : Hadangkahan / 20 Juli 1998  
Alamat : Hadangkahan

---

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :  
**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 28 September 2022

Hormat, Saya



**ADEK IRMA**

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sudah sepatutnya penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan petunjuk, karunia dan ridho-Nya skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal” ini dapat diselesaikan. Demikian juga shalawat dan salam penulis sanjungkan ke haribaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Aliaman Batubara dan Ibu Yusriani Harahap, yang selalu berkorban lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

- 
4. Ibu Erna Dewi, M.A selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
  5. Ibu Siti Kholijah, M.E selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
  6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
  7. Seluruh pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
  8. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 06 Oktober 2022

Penulis,



**ADEK IRMA**  
NIM : 18-02-0185

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Perjanjian .....	12
1. Perjanjian Menurut Hukum Islam .....	12
2. Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian (Akad) .....	13
3. Dampak Akad .....	16
4. Macam-macam Akad .....	17
5. Sifat-sifat Akad .....	18
B. Bagi hasil .....	19
1. Konsep Bagi Hasil Dalam Islam .....	19
2. Macam-Macam Bagi Hasil .....	19
3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil .....	22
4. Perbedaan <i>Musaqah</i> , <i>Muzaraah</i> , dan <i>Mukhabarah</i> .....	25
C. <i>Musaqah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Musaqah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i> .....	27
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i> .....	30
4. Hukum <i>Musaqah</i> .....	31
5. Berakhir Akad <i>Musaqah</i> .....	32
6. Hikmah <i>Musaqah</i> .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	35
C. Informan Penelitian .....	35
D. Pendekatan Penelitian .....	36
E. Sifat penelitian .....	36

F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Pengolahan Data .....	38
H. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Penelitian .....	40
B. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal .....	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa sawit Di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Dalam Islam ada beberapa sistem kerjasama pertanian yang dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *musaqah*. Ada dua hal yang menjadi permasalahan *Pertama*, besarnya sistem bagi hasil pada kebun kelapa sawit belum ditentukan pemilik kebun kelapa sawit. Pengelola hanya melakukan pekerjaan merawat pohon sawit sampai ia siap dipanen. *Kedua*, ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak ada kejelasan dalam kesepakatan bagi hasil. Bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit. Teknik analisis data adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hasil penelitian. Selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan belum menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *musaqah* yang menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu,  $1/2$  dan  $1/3$  bagian tetapi praktiknya pengelola tidak mengetahui mengenai kerjasama diantara mereka karena dari awal kesepakatan tidak ditentukan. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan akad *musaqah* antara pemilik dan pengelola kebun di Desa Hadangkahan belum menggunakan  $1/2$  dan  $1/3:1/3$ , sementara di kajian hukum Islam seharusnya perjanjian *musaqah* umumnya adalah  $1/2: 1/2$ , dan  $1/3:1/3$ , karena bibit dan segala keperluan untuk perawatan sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad *musaqah* di Desa Hadangkahan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena ada pembagiannya  $1/3$  untuk pemilik lahan dan  $2/3$  untuk pengelola lahan.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, Kelapa Sawit, Hukum Islam

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia yang bersifat elastis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Muamalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmani dengan cara yang paling baik.<sup>1</sup> Pertanian merupakan salah satu sektor usaha yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia umumnya. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pertanian.<sup>2</sup>

Dalam mengolah dan mengelola tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja antara yang mampu dengan yang kurang mampu dan antara yang kuat dengan yang lemah. Melalui kerjasama yang terjalin diharapkan dapat secara tepat bersimbiosis mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan dapat teratas serta meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam Islam telah ditetapkan bahwasanya bermasyarakat hendaklah saling tolong menolong. Dalam hal ini Allah SWT berfirman QS. al-Maidah (5): 2<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 2

<sup>2</sup> Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 59

<sup>3</sup> Mohammad Jafar Hafsan, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h.

4

<sup>4</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat di atas menerangkan bahwasanya Islam itu mengkehendaki agar saling tolong-menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya, dalam hal ini pula Islam juga menghendaki terhadap sesamanya supaya saling memberi bantuan yang patut di kala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat bagi orang lain dan melarang tolong menolong dalam hal keburukan.

Dalam praktiknya, Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengurus hingga membuah hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Dalam Islam ada beberapa sistem kerjasama pertanian yang dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan pengelola, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pengelola untuk ditanami dan

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.<sup>6</sup> *Musaqah* adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.<sup>7</sup> Pada intinya perbedaan antara *muzaraah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* adalah kalau *muzaraah* tanahnya sudah ada dan bibitnya dari yang punya lahan, sedangkan *musaqah* tanamannya sudah ada tapi butuh pengelola untuk memelihara dan merawatnya.<sup>8</sup>

Perjanjian bagi hasil ialah membuat suatu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "pengelola" berdasarkan perjanjian yang mana pengelola diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik namun dengan kesepakatan dan perjanjian bahwa hasil dari pertanian tersebut harus dibagi dua seadil mungkin tanpa merugikan pihak manapun.<sup>9</sup>

Agar pembagian hasil tanaman antara pemilik dan pengelola dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para pengelola, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik

---

<sup>6</sup> Hendi suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 73

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282.

<sup>9</sup> Intruksi Presiden Reublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Poin C

dari pengelola maupun pemilik.<sup>10</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa Ayat 29:<sup>11</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan pengelola untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya pengelola tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit mengenai sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan pemilik kebun kelapa sawit yaitu dengan Bapak H. Burhan mengenai sistem bagi hasil kebun miliknya sebagai berikut:

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 61.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 83

“Bagi hasil untuk pengelola kebun kelapa sawit tidak ditetapkan secara rinci karena menunggu apakah buah kelapa sawit lebat atau tidak, tetapi saya memberikan pinjaman kepada pengelola untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setiap hari.<sup>12</sup>

Begitu juga wawancara penulis dengan Ibu Mastiawan, sebagai berikut:

“Tidak ada perjanjian mengenai berapa bagian untuk pengelola kebunnya karena si pemilik sudah memberikan pinjaman uang dan pembayarannya dipotong setelah panen, sedangkan tempat tinggal diberikan pemilik kepada pengelola kebun kelapa sawit.<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan pengelola kebun kelapa sawit yaitu dengan Bapak Sugiono sebagai berikut:

“Tidak ada perjanjian khusus mengenai bagi hasil kebun yang dikelola karena si pemilik telah memberikan tempat tinggal dan pinjaman uang selama kebun sawit belum panen.<sup>14</sup>

Begitu juga dengan Bapak Legiman sebagai berikut:

“Pemilik memenuhi kebutuhan kami walaupun itu berdasarkan pinjaman yang dibayarkan setelah panen dan tempat tinggal sudah disediakan pemilik kebun kelapa sawit.<sup>15</sup>

Dari pernyataan pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit di atas ada dua hal yang menjadi permasalahan yaitu *Pertama*, sistem bagi hasil pada kebun kelapa sawit belum ditentukan pemilik kebun kelapa sawit saja. Sedangkan pengelola hanya melakukan pekerjaan merawat pohon sawit sampai ia siap di produksi. *Kedua*, ketidak jelasan kesepakatan yang terjadi

---

<sup>12</sup> Burhan, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19 Februari 2022, jam 17.10 wib

<sup>13</sup> Mastiawan, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19 Februari 2022, jam 17.30 wib

<sup>14</sup> Sugiono, Pengelola Kebun Kelapa Sawit, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19 Februari 2022, jam 17.50 wib

<sup>15</sup> Legiman, Pengelola Kebun Kelapa Sawit, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19 Februari 2022, jam 18.05 wib

antara kedua pihak, yaitu tidak ada kejelasan akad masa berakhirnya dalam kesepakatan bagi hasil ini. Bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya.

Dari berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan mengenai perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit antara pemilik dan pihak pengelola kebun kelapa sawit ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

## 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan dan pengelolaan kebun sawit di bidang Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat praktis

### a. Manfaat bagi Pemilik Kebun kelapa sawit

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan pada pihak pemilik kebun dalam melakukan bagi hasil yang sesuai tuntutan Islam. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan dasar kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam pembagian bagi hasil kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pihak pengelola.

### b. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ide, gagasan dan pemikiran bagi masyarakat tentang bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga praktik bagi hasil kebun kelapa sawit ini merupakan perbuatan yang bersifat saling membantu antara sesama manusia yang membawa kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat.

### c. Manfaat bagi Peneliti yang akan datang

Diharapkan menjadi bahan informasi, referensi dan perbandingan bagi pihak baik untuk penelitian selanjutnya dan untuk mengetahui teori-teori mengenai bagi hasil pertanian yang perlu pengembangannya dan pendalamannya.

d. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan kajian peneliti mengenai sistem bagi hasil mengenai pengelolaan kebun kelapa sawit ditinjau dari hukum Islam di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.

*Pertama*, Skripsi Sakiyatul Hasanah Lubis, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN MADINA, tahun 2020 dengan judul “Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Penyadapan Kebun Karet Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tambangan Tonga Kecamatan Tambangan Kabupaten Madina)”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah akad bagi hasil kebun karet antara pemilik dan penyadap kebun di kenal dengan istilah akad musaqah yaitu dimana terdapat pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan kebun karetnya sedangkan pihak lain menyadap kebun karet dan hasilnya dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup>

*Kedua*, skripsi oleh Irah Dermawan pada tahun 2020 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kebun Cabai Pada Desa Huta Puli Kecamatan Siabu.” Hasil penelitian menyebutkan bahwa antara penggarap dengan pemilik lahan harus ada keterbukaan dan sistem cara

---

<sup>16</sup> Sakiyatul Hasanah Lubis, “*Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Penyadapan Kebun Karet Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tambangan Tonga Kecamatan Tambangan Kabupaten Madina)*”, Skripsi STAIN MADINA, 2020, h. iv

pengelolaan dari segi hal pembiayaan modal kerugian biar tidak ada yang saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain yang lain yang tidak sesuai dengan hukum islam karena tidak adanya pembagian hasil panen yang bersih.<sup>17</sup>

*Ketiga*, skripsi oleh Emida Sari Rangkuti pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Sapi Di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata. Keturunan sapinya atahu dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi di Desa Aek Nangali dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka sedangkan yang belum sesuai dengan hukum islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga timbullah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Irah Dermawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kebun Cabai Pada Desa Huta Puli Kecamatan Siabu*, Skripsi STAIN MADINA, 2020, h. iv

<sup>18</sup> Emida Sari Rangkuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Sapi Di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi STAIN MADINA, 2020, h. iv

Dari jurnal dan skripsi di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan tentang bagi hasil pertanian sudah banyak dilakukan tetapi pembahasan mengenai sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit ditinjau dari Hukum Islam di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal belum pernah ada yang membahas.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit antara pemilik dengan pihak pengelola di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal yang belum pernah ada serta menganalisis secara lebih jelas dan sistematis bagaimana praktik perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit antara pemilik dengan pihak pengelola di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori: Bab ini berisikan Akad, Bagi Hasil, dan *Musaqah*.

BAB III Metodologi Penelitian: Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai gambaran umum penelitian, praktik bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.

Bab V Penutup mengenai kesimpulan dan saran-saran.